

Beban Ganda Perempuan: Penguatan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan Syariah di Minangkabau

Novia Nengsih

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
novianengsih@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze double burden and its relation to woman's economic strengthening. The times have transformed woman's thinking and movements that they not only function in the domestic sphere but also in the public sphere. This research is field research with qualitative analysis conducted in Padang and involved female costumers of sharia bank X. This study proves that the double burden of woman does not hinder women's economic strengthening. Woman who experience double burdens can strengthen their economy if they are given access to finance through Islamic financial inclusion.*

Keywords: *Double Burden, Economic Strengthening, Islamic Financial Inclusion*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban ganda (*double burden*) perempuan serta kaitannya dengan penguatan ekonomi perempuan. Perkembangan zaman telah mentransformasi pemikiran dan gerakan kaum perempuan sehingga tidak hanya berfungsi diranah domestik tetapi juga diranah publik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis kualitatif yang dilakukan di Kota Padang dengan melibatkan para perempuan nasabah bank Bank Syariah X. Penelitian ini membuktikan bahwa beban ganda (*double burden*) perempuan tidak menghalangi penguatan ekonomi perempuan. Perempuan yang mengalami beban ganda bisa melakukan penguatan ekonomi jika diberikan akses keuangan melalui inklusi keuangan syariah.

Kata Kunci: Beban Ganda, Penguatan Ekonomi, Inklusi Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Perempuan sepanjang zaman telah mendapatkan perhatian dari para peneliti dan cendekiawan. Perbedaan hasil kajian dan penelitian para cendekiawan tersebut telah membuat perbedaan dalam penjabaran hak dan kewajiban perempuan. Sebagian hasil kajian tersebut mengakui persamaan hak perempuan dan laki-laki tetapi sebagian lainnya tidak. Undang-undang sebagian memberikan hak kepada perempuan tetapi sebagian undang-undang lainnya menghalangi hak perempuan, sehingga nasib perempuan seolah-olah tergadaikan oleh kekuasaan laki-laki (Said Agil Husin Al-Munawar, 2009).

Perempuan dan laki-laki dalam pandangan Al-Qur'an sebenarnya adalah sama dalam esensi kemanusiaannya, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan mereka. Keduanya mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan tanpa adanya

perbedaan (Sulaiman Ibrahim, 2013). Perempuan memiliki hak untuk memenuhi keinginannya secara individu, keluarga, maupun masyarakat (Etin Anwar, 2006).

Perempuan merupakan kelompok manusia yang tertindas. Pernyataan ini adalah gambaran tentang pengalaman kelam sekaligus potret buram kondisi perempuan di sepanjang sejarah, terutama terkait dengan seksualitas dan produktifitas ekonomi (Fatima Umar Nasif, 2001). Bahkan ketertindasan tersebut dialami perempuan di lingkungan keluarganya sendiri. Perempuan selalu dipandang sebagai jenis kelamin kelas dua (*the second sex*). Diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi pada hal lain seperti dikotomi peran publik-domestik, tindakan pemaksaan dan sewenang-wenang terhadap istri dan anak gadis, beban ganda (*double burden*), dan lainnya. Masalah-masalah tersebut semakin memperburuk keberadaan perempuan. Dikotomi terhadap perempuan di ranah domestik dan ranah publik juga semakin membawa perempuan kepada berbagai persoalan.

Persoalan-persoalan tersebut akan berbeda mengikuti perkembangan dan kemajuan ekonomi serta globalisasi yang membuat pasar kerja semakin kompleks. Dampak lainnya adalah membaiknya lowongan kerja bagi perempuan, tetapi banyak juga perempuan yang bekerja di sektor informal sehingga perempuan mengalami beban ganda karena bekerja di ranah domestik dan ranah publik sekaligus (Dwi Edi Wibowo, 2011).

Kenyataan yang kita lihat bahwa beban ganda perempuan masih terjadi di lingkungan kita (Nurul Hidayah, 2015). Konstruksi budaya kita sudah menempatkan perempuan pada ranah domestik dan perkembangan zaman juga sudah membawa perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Partisipasi perempuan saat ini tidak hanya menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Partisipasi perempuan menyangkut peran domestik dan publik, peran domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Peran perempuan di ranah publik mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Masuknya perempuan ke wilayah publik disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: pendidikan perempuan yang semakin tinggi, ingin meningkatkan eksistensi diri, terjadinya perubahan tuntutan zaman, dan adanya keinginan untuk terus maju dan berkembang, serta untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Banyak yang beranggapan bahwa beban ganda yang dialami perempuan merupakan bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena budaya patriarki yang sudah sangat melekat di Indonesia yang menjadikan perempuan sebagai masyarakat nomor dua. Tetapi banyak diantara perempuan yang justru menikmati peran ganda yang dilakukannya. Mereka malah menikmati setiap aktifitas mereka di ranah domestik dan di ranah publik.

Minangkabau terkenal dengan budaya matrilineal yang memiliki konstruk budaya berbeda dengan budaya patriarki. Di Minangkabau garis keturunan menurut garis keturunan ibu. Hal ini menjadikan perempuan seperti sangat dihormati. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa perempuan di Minangkabau tidak mengalami beban ganda. Mereka banyak yang juga berperan di ranah domestik sekaligus di ranah publik sebagai pekerja di sektor informal. Mereka yang bekerja di sektor informal ini bisa mengakses pembiayaan dari perbankan syariah seperti Bank Syariah X kota Padang. Bank Syariah X merupakan salah satu bank yang memberikan pembiayaan lunak atau tanpa agunan kepada kaum perempuan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan terkait beban ganda perempuan dan relevansinya dengan penguatan ekonomi perempuan di Minangkabau.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi dan rujukan yang relevan dengan masalah penelitian. Informan penelitian ini adalah pegawai bank syariah X dan perempuan Minangkabau yang menjadi nasabah bank syariah X. Pemilihan informan penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

PEMBAHASAN

Beban ganda (*double burden*) merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dialami perempuan. Beban ganda adalah suatu keadaan dimana perempuan melaksanakan tugas di ranah domestik dan public sekaligus. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah* membahasakan bahwa perempuan selain harus menggoncang ayunan

dengan tangan kanannya, ia juga harus berjuang mengais nafkah di luar rumah dengan tangan kirinya. Beban ganda merupakan konsep *dualism cultural*, yakni adanya konsep ranah domestik dan ranah publik (Herien Puspitawati, et.al, 2012).

Observasi banyak menunjukkan bahwa 90% mengalami beban ganda karena perempuan mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga dan juga memiliki pekerjaan di luar rumah yang membuat waktunya tersita di luar rumah (Putri Dyah Ayu Fitriingsih, et.al, 2020). Beban ganda adalah partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat, dan manusia pembangunan. Pada peran transisi perempuan sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia.

Beban ganda kaum perempuan terimplikasi pada: (1) peran kerja sebagai ibu rumah tangga (mencerminkan *feminine role*), meski tidak langsung menghasilkan pendapatan, secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan (uang); dan (2) berperan sebagai pencari nafkah (tambahan ataupun utama) (Dwi Edi Wibowo, 2011). Peran ganda perempuan merupakan peran ganda di ranah domestik dan ranah publik. Di ranah domestik perempuan berperan mengurus rumah tangga, menjadi istri, menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan menjadi pribadi yang mandiri mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga. Sedangkan di ranah publik, perempuan juga merupakan seorang pekerja, bagian dari anggota masyarakat, dan juga merupakan warga Negara yang diharapkan memberi kontribusi bagi pembangunan. Perempuan mempunyai peranan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan dan juga berperan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah yang menghasilkan pendapatan untuk perekonomian keluarga.

Perempuan yang bekerja biasanya menghadapi masalah beban ganda. Perempuan kadang kala dihadapkan pada dua pilihan sulit, yaitu tidak menikah dan sukses dalam karir, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga tanpa berkarir. Perempuan yang bekerja di luar rumah hari ini sangat dibantu dengan adanya yang bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti babysitter, sehingga memberikan peluang bagi perempuan untuk tetap berkarir di dunia pekerjaan. Permasalahan beban

ganda perempuan sebenarnya ada pada dampak yang ditimbulkan dalam keluarga. Permasalahan ini sebenarnya berawal dari adanya pembagian pekerjaan secara seksual di dalam masyarakat dimana perempuan lebih utama berperan dalam rumah tangga (*domestic sphere*) dan laki-laki lebih utama berperan dalam mencari nafkah di luar rumah (*public sphere*) (Herien Puspitawati, et.al, 2012).

Perempuan dan laki-laki yang tidak mendapatkan pembagian kerja yang seimbang menyebabkan terjadinya beban ganda. Perempuan dianggap memperoleh ketidakadilan karena menghambat terwujudnya kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Beban kerja yang lebih berat bagi salah satu jenis kelamin inilah yang menyebabkan terjadinya beban aktivitas yang berlebihan.

Beban ganda merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih besar dibandingkan jenis kelamin lainnya. Beban ganda perempuan terjadi karena perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga (*domestic*) dan pekerjaan di ranah *public* sekaligus. Beban ganda perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dikenal dengan *double burden*.

Dikotomi peran publik-domestik tidak langgeng dengan sendirinya. Ia diperkuat oleh argumen-argumen pembenaran, seperti distingsi struktur biologis antara laki-laki dan perempuan, interpretasi dalil-dalil agama, dan rekonstruksi berbagai disiplin ilmu yang terkait. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh banyak pakar dan pemerhati hak-hak perempuan, di antara beberapa faktor yang ada, interpretasi dalil agama atau doktrin teologislah sebagai penyebab utama (*primacausa*) semua ini. Faktor ini memberikan pengaruh yang luar biasa, sampai-sampai relasi gender yang hirarki dalam rumah tangga telah mengendap di alam bawah sadar baik laki-laki maupun perempuan. Usaha klarifikasi bukan hanya berhadapan dengan kaum laki-laki, tetapi tidak jarang harus berhadapan dengan tantangan kaum perempuan sendiri (Ibrahim sulaiman, 2013).

Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga. Beratnya beban perempuan dalam hal ini dapat diraba. Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain, seperti menyusui anak, menyediakan hidangan di meja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika ia kembali ke rumah. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, kebertan-keberatan seperti ini mudah diatasi.

Tugas-tugas perempuan (ibu) diserahkan kepada Pembantu Rumah Tangga (PRT). Namun, bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, alih-alih mengupah pembantu rumah tangga, untuk makan atau memenuhi kebutuhan primer saja biasanya tidak cukup.

Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa selain aspek pendidikan, ada dua hal penting demi terwujudnya keluarga sakinah, yaitu pembinaan aspek agama dan pembinaan aspek ekonomi. terkait dengan ekonomi lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang istri (perempuan) harus bisa memanfaatkan kemampuannya untuk membantu mengatasi kemelut ekonomi keluarga. Perempuan bisa ikut berpartisipasi dalam mengatasi kemelut ekonomi keluarga (Zaitunah Subhan, 2015). Melihat pernyataan ini berarti kita tidak bisa semerta-merta mengatakan bahwa peran ganda yang dilakukan oleh perempuan merupakan bentuk ketidakadilan gender, bisa jadi hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan perempuan dalam membantu suaminya mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena itu penting kita melihat relasi antara ekonomi dan peran ganda yang dijalankan oleh perempuan.

Perempuan Minangkabau sangat dikenal masyarakat luas karena minangkabau dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di dunia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Perempuan Minangkabau yang matrilineal mendapatkan posisi yang berbeda jika dibanding dengan perempuan dalam masyarakat patrilineal. Terdapat delapan ciri sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, yaitu: keturunan dihitung menurut garis ibu, suku terbentuk menurut garis ibu, perkawinan *exogamy*, artinya setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya, kekuasaan di dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, meskipun jarang sekali terjadi, yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki, perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah isteri, dan hak-hak pusaka diwariskan kepada perempuan berdasarkan garis keturunan ibu (Siti Fatimah, 2012).

Garis keturunan sangat erat kaitannya dengan penguasaan sumber daya yang bernilai ekonomis. Filosofi adat Minangkabau memberi akses ekonomi yang sangat tinggi kepada perempuan. Minangkabau dengan sistem matrilinealnya, menunjukkan adanya kedudukan perempuan yang sangat kuat. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal dan pola menetap setelah menikah yang bersifat matrilineal. Dalam adat Minangkabau ada dua bentuk harta warisan. Pertama, disebut *pusako*

tinggi; yang kedua, *pusako rendah*. *Pusako tinggi* adalah harta benda berupa sawah, ladang, rumah, perhiasan, dan sebagainya, yang diwariskan kepada perempuan secara turun temurun menurut garis keturunan matrilineal. Pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, kecuali digadaikan, dan itu harus melalui beberapa persyaratan yang ketat. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil bekerja suami dan istri. Harta pusaka rendah ini boleh dijual, dibagi, dan lain sebagainya.

Adat Minang memperhitungkan dan mengatur sedemikian rupa hak-hak bagi perempuan, termasuk sumber ekonomi. Sistem keturunan matrilineal dilengkapi dengan syarat ekonomi dan tempat kediaman. Aturan pokok perkawinan di Minangkabau jika terjadi perceraian, sang suami yang pergi dari rumah isteri, sehingga perempuan yang dicerai suaminya tidak akan mengalami kekecewaan dan kesulitan dalam kehidupan di bidang ekonomi dan tempat kediaman. Di sisi lain laki-laki di rumah istrinya turut mengelola tanah pertanian/usaha keluarga istrinya, dan dalam waktu bersamaan ia juga memperoleh hak ekonomi dari keluarga besarnya atau dari saudaranya. Berdasarkan kenyataan itu, terlihat bahwa di Minangkabau laki-laki dan perempuan memiliki hak ekonomi yang sama (Rahima Zakia, 2011).

Relasi budaya matrilineal inilah yang menjadikan Minangkabau berbeda dibanding daerah lainnya di Nusantara. Hal ini juga berimplikasi pada ekonomi perempuan di Minangkabau. Sebagai penerima harta warisan, perempuan Minangkabau juga tidak bisa hanya mengandalkan harta tersebut karena harta pusaka tinggi tidak boleh dijual atau digadaikan. Perempuan di Minangkabau juga banyak yang bekerja di ranah publik baik itu di sektor formal maupun di sektor informal.

Posisi perempuan di Minangkabau sebagai *Bundo Kanduang* yaitu penghuni rumah gadang telah menempatkan perempuan pada ranah domestik. Perempuan di Minangkabau diharuskan untuk bisa memasak dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya di ranah domestik. Tetapi pendidikan dan perkembangan zaman telah merubah itu semua. Hal ini banyak perempuan Minang yang juga bekerja di ranah publik. Ini menyebabkan perempuan Minangkabau juga harus menjalani peran ganda yaitu peran di ranah domestik dan di ranah publik.

Di ranah publik perempuan Minangkabau bekerja pada sektor formal dan informal. Pada penelitian ini penulis hanya meneliti perempuan Minangkabau yang bekerja di sektor informal seperti menjahit di rumah, berjualan di rumah, dan

pekerjaan lainnya yang bisa mereka lakukan di rumah. Mereka yang penulis teliti adalah mereka yang sudah terakses pembiayaan oleh perbankan syariah.

Akses terhadap perbankan dikenal dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan memberikan akses kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan keuangan formal. Inklusi keuangan memiliki tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin yang berpenghasilan rendah (United Nation, 2015).

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil (Bank Indonesia, 2014). *Rangarajan Committe* mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses untuk memastikan kaum miskin atau kalangan berpenghasilan rendah mendapatkan layanan keuangan. Umumnya berupa kredit dengan jangka waktu dan besaran biaya pengembalian yang masuk akal (*reasonable*) (Rajaram Dasgupta, 2009).

Beberapa peneliti mencoba memberikan definisi tentang inklusi keuangan. Gayathri Band, Kanchan Naidu, dan Tina Mehadia mengatakan bahwa inklusi keuangan merupakan akses pembiayaan oleh kelompok miskin dan rentan yang merupakan prasyarat untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bahkan menyediakan akses ke keuangan merupakan bentuk pemberdayaan kelompok miskin. Inklusi keuangan menunjukkan pemberian layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau untuk sebagian besar kelompok berpenghasilan rendah (Gayatri Band, et.al, 2012). Demirguc Kunt dan Leora Klapper mendefinisikan inklusi keuangan merupakan berfungsinya dengan baik sistem keuangan yang melayani tujuan penting seperti menawarkan tabungan, kredit, pembayaran, dan produk manajemen risiko kepada orang-orang dengan berbagai macam kebutuhan (Demirguc Kunt, 2012). Inklusi keuangan juga diartikan sebagai proses untuk memastikan akses produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah pada khususnya dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan (Kamalesh Shailesh, 2011). Inklusi

keuangan merupakan proses untuk memberikan akses layanan keuangan formal kepada *unbankable people*. *Unbankable people* merupakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung yang belum tersentuh atau belum memiliki akses kepada layanan keuangan formal. Pemberian akses ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki modal untuk melakukan produktifitas ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian mereka.

Perbankan syariah merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan *financial inclusion* di Indonesia. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat negeri ini. Perbankan syariah akan tampil sebagai garda terdepan atau lokomotif terwujudnya *financial inclusion*. Ini pula yang menjadi misi dasar dan utama syariah, yakni pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Optimisme ini dibangun karena bank syariah merupakan bank yang dekat dengan sector riil, tidak terdapat produk-produk yang spekulatif, dan adanya system bagi hasil (Hendy Hrijanto, 2013). Penggunaan instrumen pembiayaan kepada keuangan mikro syariah, pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, dan asuransi mikro dapat meningkatkan akses keuangan. Hal ini juga diperkuat dengan keberadaan instrumen redistributif seperti, zakat, wakaf, sedekah, infak, dan lainnya (mahdmoud Mohieldin, et.al, 2013).

Bank Syariah X merupakan salah satu bank umum syariah di Indonesia. Pegawai bank syariah X menjelaskan bahwa bank ini memiliki fokus pada pembiayaan kepada kaum perempuan dengan sistem tanggung renteng, yaitu suatu sistem pembiayaan dengan tanggung jawab bersama dalam suatu kelompok berdasarkan azas keterbukaan dan saling mempercayai. Sudah banyak kaum perempuan yang mendapatkan akses pembiayaan dari Bank Syariah X, termasuk Bank Syariah X kota Padang. Pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan di skala mikro bahkan nano, sehingga pembiayaan tersebut benar-benar mencapai masyarakat pada level bawah (*grass root*) (Wawancara dengan AE, 2020).

Perempuan kota Padang yang bekerja di ranah domestic dan public ada yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah X. Hal ini dilakukannya dalam rangka memperkuat perekonomian dan menciptakan kemitrasejajaran. Musda Mulia mengemukakan bahwa konsep dan gerakan kemitrasejajaran laki-laki-perempuan

dalam keluarga sesuai normativisme Islam secara teologis sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tugas dan tanggung jawab domestik kaum perempuan (ibu), baik dalam perannya sebagai seorang isteri dan ratu rumah tangga dalam lingkungan keluarga, maupun sebagai ibu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera, baik dalam arti material maupun moral spiritual (Musda Mulia, 2003). Gerakan ini juga dilakukan perempuan di bidang ekonomi.

Di Kota Padang, Sumatera Barat, para perempuan kebanyakan mengalami beban ganda. Di satu sisi mereka harus mengurus urusan di ranah domestik seperti urusan rumah tangga, mengurus anak, dan lain sebagainya. Namun disisi lain mereka juga masuk pada ranah publik yaitu bidang ekonomi. Para perempuan banyak yang bekerja sebagai penjahit dan pedagang di warung-warung kelontong. Peran ganda ini mereka lakoni setiap hari tanpa merasa terintimidasi.

S merupakan salah seorang pegawai Bank Syariah X menyatakan bahwa Bank Syariah X memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu rumah tangga di kota Padang. Mereka adalah para perempuan yang berperan di ranah domestik dan juga ikut membantu suaminya bekerja. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan di sector informal, yaitu jualan di rumah atau punya warung di rumah, menjahit, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bisa mereka lakukan di rumah (Wawancara dengan S, 2020).

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah X berupa pembiayaan lunak dengan system tanggung renteng. Sebelum mereka diberikan pembiayaan, para perempuan tersebut diberikan pelatihan bagaimana cara mengelola keuangan. Pembiayaan akan disetujui oleh pihak perbankan jika para perempuan sudah mengikuti pelatihan dan satu kelompok sudah terdiri dari minimal lima orang perempuan. Pembiayaan ini diberikan oleh perbankan kepada perempuan yang sudah memiliki usaha dan perempuan yang akan memulai usaha.

Jaswita salah satu nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah mengakui bahwa pendapatannya meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari perbankan. Hal senada juga disampaikan oleh Leli seorang nasabah bank syariah yang menyatakan bahwa usahanya sekarang sudah mulai berkembang, padahal baru dimulai sejak mendapatkan pembiayaan dari perbankan syaria'ah. Masih banyak lagi

testimoni yang disampaikan oleh para nasabah bank syariah tetapi tidak bisa dijelaskan satu persatu.

Hal ini membuktikan bahwa ibu-ibu rumah tangga di kota Padang banyak yang sudah terakses oleh lembaga keuangan syariah. Akses keuangan (inklusi keuangan) syariah tersebut telah meningkatkan dan menguatkan perekonomian mereka. Perempuan yang menjalani peran ganda bisa memperkuat ekonominya melalui inklusi keuangan syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Muhammad Yunus di Bangladesh yang telah berhasil mengeluarkan perempuan desa Jobra dari kemiskinan melalui pemberian pembiayaan mikro perempuan dengan system tanggung renteng. Hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Amartya Sen bahwa ekonomi mustahil berkembang tanpa perempuan.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa perempuan ketika diberikan kepercayaan di bidang ekonomi maka mereka bisa mandiri. Terkait dengan peran ganda perempuan selaku ibu rumah tangga dan juga bekerja, sebenarnya dapat dikomunikasikan antara suami dan istri. Peran ganda yang dijalani oleh perempuan tidak akan menjadi beban ganda jika antara suami istri bisa mengkomunikasikan itu semua dengan baik karena penempatan posisi perempuan di ranah domestic merupakan konstruk budaya yang bisa saja berubah.

KESIMPULAN

Beban ganda perempuan merupakan beban pekerjaan yang diterima oleh perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Beban ganda perempuan ini terjadi karena perempuan melakukan dua pekerjaan sekaligus yaitu perannya di ranah public dan peran di ranah domestic. Perempuan mengalami peran ganda karena harus melaksanakan peran di ranah domestik dan juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Perempuan Minangkabau yang mengalami beban ganda bisa memperkuat ekonomi keluarga melalui inklusi keuangan syariah. Perempuan bisa mandiri ketika diberikan kepercayaan di bidang ekonomi. Komunikasi yang baik antara suami istri dalam rumah tangga sebenarnya bisa merubah beban ganda yang dialami perempuan menjadi kekuatan penopang perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil Husin. (2009). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: PT. Ciputat Press.
- Anwar, Etin. (2006). *Gender and Self in Islam*. London and New York: Routledge.
- Band, Gayathri et.al. (2012). Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion. *A Journal of Economics and Management*, Vol. 1, Issue 1.
- Dasgupta, Rajaram. (2009). Two Approaches to Financial Inclusion. *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, No. 26/27 : 41-44.
- Departemen pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. (2014). *Booklet keuangan inklusif*. Bank Indonesia.
- Fatimah, Siti. (2012). Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek Dan Ruang Lingkup Kajian. *Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No. 1: 11-15.
- Fitriyaningsih, Putri Dyah Ayu dan Fita Nurotul faizah. (2020). Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam). *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*. Vol 13, No. 1.
- Hidayah, Nurul. (2015). *Beban Ganda Perempuan (Antara Domestik dan Publik)*. *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2,: 108 - 119.
- Ibrahim, Sulaiman. (2013). Hukum Domestikasi dan kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga. *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 13 Nomor 2: 215-244.
- Kunt, Demircuc and Leora Klapper. (2012). Measuring Financial Inclusion the Global Findex Database. *Research Working Paper*, No. 6025. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2043012
- Mulia, Siti Musda. (2003). *Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Cet.. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Nasif, Fatima Umar. (2001). *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Gender sesuai Tuntunan Islam*. Terj Burhan Wirasubrata & Kundan D. Nuryakien, dari *Women in Islam; A Discourse in Rights and Obligations*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra.
- Puspitawati, Herien, dkk. (2012). Kontribusi Ekonomi dan peran Perempuan serta pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Subjektif. *Jurnal Ilmu keluarga dan Konsumen*, Vol. 5, No. 1: 11 - 18.
- Subhan, Zaitunah. (2015). *Al-Qur'an & Perempuan: menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana.
- United Nation. (2006). *Building Inclusive Financial Sector for Development* (New York: The United Nation Department of Public Information.
- Wibowo, Dwi Edi. (2011). Peran Perempuan dan Kesetaraan gender. *Muwazah*, Vol. 3, No. 1: 356 -364.
- Zakia, Rahima. (2011) Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau. *Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 1: 39-52.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashar.